



**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa arsip sebagai suatu bentuk dokumen dapat mengalami perubahan status dan/atau fungsi, baik karena nilai guna maupun karena retensinya;
- b. bahwa arsip yang mengalami perubahan status dan/atau fungsi perlu dikelola secara akurat untuk meningkatkan efisiensi dan nilai guna arsip sebagai suatu keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH PROVINSI BALI.

**Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Daerah Provinsi, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.
5. Unit Kearsipan adalah unit kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menangani kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal Pemerintah dan Badan Swasta Provinsi Bali.

6. Unit Pengolah adalah Unit pencipta arsip yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal Pemerintah dan Badan Swasta Provinsi Bali.
7. Arsip adalah
 - a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - b. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
8. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
 - a. meningkatkan bobot dan kualitas arsip-arsip yang dikelola;
 - b. mewujudkan kepastian dan tertib penyusutan arsip serta menghindarkan pemusnahan arsip yang mengandung bahan pertanggungjawaban dan pembuktian.

Bab II **Ruang Lingkup**

Pasal 5

Penyusutan arsip mencakup :

- a. mekanisme penyusutan;
- b. jadwal retensi arsip

Bab III **Mekanisme Penyusutan Arsip**

Pasal 6

- (1) Penyusutan arsip SKPD dilakukan dengan penyerahan arsip kepada Kantor Arsip Daerah dilengkapi Berita Acara Penyerahan dan Daftar Pertelaan Arsip Sementara.
- (2) Penyusutan arsip mencakup:
 - a. identifikasi arsip berdasarkan bidang materi, nilai guna dan retensinya;
 - b. pengklasifikasian arsip sesuai hasil identifikasi;
 - c. penilaian arsip oleh Tim Penilai Arsip berdasarkan nilai guna dan jadwal retensi arsip;
 - d. perumusan hasil penilaian dalam bentuk Daftar Pertelaan Arsip, mencakup arsip permanent, arsip dinilai kembali, dan arsip dimusnahkan;
 - e. pengalihan hasil penilaian oleh Tim Penilai Arsip kepada Tim Pemusnah Arsip dengan Berita Acara;
 - f. pengajuan permohonan penetapan pemusnahan arsip oleh Tim Pemusnah Arsip kepada Gubernur;
 - g. penetapan pemusnahan arsip oleh Gubernur;
 - h. pemusnahan arsip dengan Berita Acara Pemusnahan dilengkapi dengan Daftar Pertelaan Arsip.
- (3) Berita Acara Penyerahan dan Daftar Pertelaan Arsip Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Pertelaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV

Tim Penilai Dan Tim Pemusnah Arsip **Pasal 7**

Tim Penilai dan Tim Pemusnah Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Gubernur.

Bab V **Jadwal Retensi Arsip** **Pasal 8**

Jadwal Retensi Arsip ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VI
Ketentuan Penutup
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 12 Januari 2007

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 12 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 3